

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya bank pada mulanya hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan, harta, benda, dan lain sebagainya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sedang mata para pencuri selalu mengintainya. Bank merupakan tempat yang dipercayai dan terpelihara dengan kekuatan tenaga karena rapinya penjagaan bank itu, kepercayaan umum pun tertarik olehnya. Sejak itu berkembanglah bank dengan cara-caranya.¹

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis perbankan yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992 dan yang menjadi bank pertama berdiri yaitu Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu kena dampak krisis moneter, dari sinilah para bankir lalu mulai mendalami sistem operasional dan mengembangkan bank yang berbasis syariah ini. Perbankan syariah sendiri merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan kegiatannya tidak membebaskan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun oleh nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

¹ Rachnadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.

Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus patuh dan taat pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 maka perbankan syariah makin menunjukkan eksistensinya sebagai suatu lembaga pembiayaan nasional yang memiliki landasan hukum.² Indikator yang menunjukkan adanya pertumbuhan pada perbankan syariah bisa dilihat dengan adanya perpindahan dana haji dari perbankan konvensional ke perbankan syariah.

Perpindahan dana haji ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845; untuk selanjutnya disebut UU 13/2008. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU 13/2008 menyatakan bahwa Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui bank syariah dan atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU 13/2008 tersebut disebut menteri sebagai lembaga dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pejabat sebagai lembaga dalam pelaksanaannya dapat menunjuk pejabat di lingkungan tugas dan wewenangannya bertindak untuk dan atau atas namanya. Bukan hanya itu, bank umum nasional yang dapat ditunjuk menjadi bank penerima setoran BPIH adalah bank umum yang memiliki layanan yang bersifat nasional dan memiliki layanan syariah.

² Drs. Ismail, MBA., Ak, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 31.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 itu sendiri, bank syariah merupakan bank yang semua kegiatan usahanya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya menganut dan berdasar pada prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³ Berkembang pesatnya kegiatan-kegiatan usaha dibidang perbankan ini tentunya tidaklah dipungkiri bahwasannya dalam suatu akad yang telah terjadi membawa konsekuensi kemungkinan akan terjadinya suatu masalah-masalah dalam terjadinya akad oleh kedua belah pihak antara nasabah dan juga perbankan itu sendiri yang menimbulkan suatu sengketa dalam kegiatan tersebut. Sengketa ini muncul diakibatkan banyak alasan dan juga masalah, terutama karena adanya *conflict of interest* diantara para pihak yang melakukan akad. Dalam kegiatan transaksional perbankan syariah ini, persengketaan antara nasabah dan bank lebih sering diakibatkan oleh beberapa hal yaitu: (1) adanya perbedaan penafsiran mengenai akad yang sudah disepakati (2) adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan (3) adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wanprestasi.⁴

Sejak awal perkembangan perbankan syariah yang semakin menunjukkan eksistensinya tentunya lembaga penyelesaiannya juga mengikuti perkembangannya pula. Dalam hal penyelesaian sengketa terdapat dua jalur

³ *Ibid.*, 33.

⁴ Ita Tresnawati "Penyelesaian sengketa Pembiayaan Melalui Cara Non Litigasi Pada PT. Bank Mandiri Syariah di Surakarta" *DIALOG: Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Mahasiswa S2 Program MKn UNS Vol III, 2 Desember 2015, 75.

penyelesaian yaitu penyelesaian sengketa secara *litigasi* yaitu melalui lembaga peradilan dan secara *non litigasi* yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.

Lembaga Arbitrase sendiri yaitu suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal sebelum timbul sengketa, dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 2 UU No.30 Tahun 1999. Pasal ini juga menjelaskan apabila perjanjian secara arbitrase sudah benar nyatanya ada dan dibuat maka Pengadilan wajib menolak dan tidak ikut campur tangan di dalam masalah penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan Undang-Undang.⁵

Selain itu juga dijelaskan di atas bahwasannya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam dua cara yang pertama melalui jalur *non litigasi* dan yang kedua adalah proses penyelesaian secara *litigasi* dapat dilakukan lembaga peradilan yaitu melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan juga melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.⁶ Pada tahun 2006 diterbitkan sebuah Undang-Undang No.3 Tentang Peradilan Agama yang mana undang-undang tersebut adalah perubahan dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Salah satu yang penting dalam amandemen undang-undang tersebut adalah berupa perluasan kewenangan

⁵ Mudakir Iskandar Syah, S.H.M M.H., *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase* (Yogyakarta:Calpulis,2016), 1-3.

⁶ Mursyid Surya Candra, “Analiss Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah,” sarjana S1, (Makassar:Universitas Hasanuddin,2015), 3.

Pengadilan Agama dalam hal memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara dibidang ekonomi syariah. Lembaga Peradilan Agama lebih mempunyai wewenang untuk menyelesaikan suatu kasus persengketaan ekonomi syariah, karena lembaga Peradilan Agama lebih mempunyai kekuatan hukum yang harus dan wajib dipatuhi yang mana Peradilan Agama ini dibentuk oleh pemerintah. Hal ini pun telah dijelaskan dan sudah disebutkan dalam Undang-Undang Pasal 49 No. 3 Tahun 2006. Seperti yang telah kita tahu bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 55 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU 21/2008 berbunyi:

*“**Ayat (1)** penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”.*

*“**Ayat (2)** dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad”*

*“**Ayat (3)** penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”*

Dari pernyataan ayat-ayat tersebut sudah sangat jelas bahwasannya penyelesaian sengketaan perbankan syariah dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui cara litigasi dan yang kedua dengan cara non litigasi. Adanya pilihan forum tersebut yang dimungkinkan dalam pasal 55 ayat (2), dan ayat (3), dalam kenyataannya atau dalam prakteknya dapat diasumsikan para pihak bebas memilih lembaga mana yang akan digunakan apabila dalam sebuah kontrak terdapat persengketaan. Hal tersebut menjadikan adanya

kontradiksi terhadap undang-undang yang bertentangan terhadap UUD 1945 Pasal 28D tentang kepastian hukum. Pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah inilah yang menyebabkan lahirnya penafsiran-penafsiran sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada. Berbagai pandangan seputar isu-isu tidak adanya kepastian hukum dalam pasal 55 ayat (2), dan ayat (3) UU21/2008 di atas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua perbedaan pendapat. Pendapat pertama, ketentuan Pasal 55 ayat 2 bertentangan dengan pasal 55 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Pendapat kedua, ketentuan pasal 55 ayat 2 ini diadakan dengan merujuk pada asas kebebasan berkontrak, yang demikian berarti menghormati kedua belah pihak yang berperkara untuk menentukan pilihan forum tersebut. Oleh karenanya ketentuan pada pasal 55 ayat 2 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan dengan demikian pasal 55 ayat 2 memiliki kepastian hukum.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwasannya hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 28D UUD 1945. Mahkamah di sini juga menilai dalam UU No. 21 tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) ini tidak memberikan kepastian hukum. Berdasarkan kenyataan yang sedemikian rupa, walaupun Mahkamah tidak mengadili suatu perkara kongkrit, telah cukup bukti bahwasannya ketentuan penjelasan pasal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk

mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam suatu penyelesaian sengketa perbankan syariah.⁷

Dengan rumitnya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan tinjauan ulang tentang faktor-faktor serta pertimbangan apa saja yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam permasalahan-permasalahan tersebut. Dengan begitu, penulis akan mengkaji ulang hal ini yang dituangkan dalam judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/UUP-X/2012 dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.93/PUU-X/2012?
2. Bagaimanakah akibat hukum sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 55 Ayat 2 dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No.93/UUP-X/2012.
- b. Mengetahui akibat hukum sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 55 Ayat 2 dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷ Edi Hudiata, LC.,M.H.,*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK No.93/PUU-X/2012 Litigasi dan Non Litigasi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2015), 31-33.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan satu karya ilmiah bagi civitas akademika Fakultas Keislaman khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah.
- b. Untuk menambah ilmu dan wawasan intelektual bagi pembaca serta masyarakat umum khususnya bagi penulis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Mursyid Surya Candra, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014, yang berjudul “ *Analisis Yuridis MK Nomer 93/UUP-X/2012 Tentang Perbankan syariah*” dalam skripsi ini dijelaskan tentang implikasi hukum yang ditimbulkan oleh putusan MK terkait dengan dualisme kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.⁸
2. Skripsi yang ditulis Tri Ardiyanto, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, yang berjudul “ *Analisis Terhadap Putusan MK No 93-PUU-X/2012*”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana alasan dan pertimbangan hakim dalam putusan MK No 93/PUU-X/2012 dan bagaimanakah dari implikasi tersebut.⁹
3. Skripsi yang ditulis Misbahul Munir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “ *Implikasi Penghapusan Pilihan Forum Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (analisis putusan No 93/PUU-X/2012 Mahkamah Konstitusi)*” skripsi ini membahas

⁸ Mursyid Surya Candra, “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93-PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah*”, sarjana S1, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2015).

⁹ Tri Ardiyanto, “*Analisis Terhadap Putusan MK No 93-PUU-X/2012*”, sarjana S1, (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

tentang implikasi penghapusan penjelasan pasal 55 ayat 2 UU No 21 Tahun 2008.

Dari kajian pustaka yang telah penulis paparkan diatas jelas berbeda dengan skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaan ini terletak pada faktor penyebab Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No.93/UUP-X Tahun 2012 serta akibat hukum yang terjadi sebelum dan sesudah keluarnya putusan MK tersebut mengenai UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan penelitian dengan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang jelas. Disamping itu metode penelitian adalah salah satu rancangan atau kerangka atau konsep untuk mendapatkan data untuk diteliti yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah terjadi maupun yang masih berupa wacana.¹¹

Metode penelitian merupakan cara yang dasar untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan yang sudah direncanakan oleh penulis agar lebih mudah. Tanpa adanya masalah metode-metode baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif tidak akan ada mulanya. Untuk memperoleh data yang sistematis serta komprehensif, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

¹⁰ Fajar Misbahul Munir, *"implikasi Penghapusan Pilihan Forum ukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah"*, sarjana SI, (Jakarta:Universitas Negeri Syarif Hidayatullah,2014).

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori &Praktik*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Bumi Aksara. 2016),82.

1. Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan yang mana datanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹² Penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data-data, menganalisis dan juga mengembangkan laporan. Penelitian kualitatif ini juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah.¹³ *Library research* atau kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. maka pada penelitian ini sumber peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek penelitian adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan yaitu deskriptif analisis yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. penulis menggunakan deskriptif analisis karena ingin mengungkapkan teori-teori hukum dan

¹² *Ibid.*, 82.

¹³ Aman A, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Staff dari Universitas Negeri Yogyakarta, 2.

peraturan perundang-undangan terhadap UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Putusan MK No,93/UUP-X/2012.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga membahas doktrin-doktrin hukum atau asas-asas hukum dalam ilmu hukum.¹⁴ Dalam hal ini berkaitan dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 serta Asas kebebasan dalam berkontrak.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer ini terdiri atas:

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan
- 3) Putusan hakim.

Bahan hukum primer ini bahan utama bagi penulis untuk melakukan penelitian yang mana meliputi UU No.21 Tahun 2008 pasal 55 ayat 2 mengenai perbankan syariah dan Putusan MK No.93/UUP-X/2012.

¹⁴ Prof.Dr.H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24.

b. Sumber data sekunder yang memiliki maksud semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi yang dimaksud meliputi:

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum
- 2) Jurnal-jurnal hukum
- 3) Komentar-komentar atas putusan hakim.

Bahan hukum sekunder ini memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik untuk membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulis atau peneliti, kerangka teoritis dan konseptual, hingga menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil dari penelitian penulis. Adapun sumber data sekunder yang digunakan penulis ini meliputi: buku-buku Hukum acara perdata, perbankan syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sebagainya.¹⁵

c. Bahan-bahan non hukum (data tersier), merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, 47-54.

¹⁶ *Ibid.*, 106.

Data Sumber Primer	Data Sumber Sekunder
Peraturan perundang-undangan Meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (UU NO.21 Tahun 2008, Putusan MK No.93/PUU-X/2012)	Buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian. Meliputi: Hukum acara perdata, perbankan syariah, dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

1) Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta mencatat secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada obyek penelitian. Menganalisis perundang-undangan dapat juga dilakukan dengan membuat analogi-analogi induktif, dengan cara membandingkan dan mencari titik-titik kesamaan antara fakta-fakta umum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta khusus yang terdapat dalam perkara. Dalam Observasi ini penulis menganalisis undang-undang yang sudah ada meliputi UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 dengan jurnal-jurnal, artikel-artikel dan isu-isu yang

berkembang di dunia hukum untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk penelitian.

2) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental. Dokumentasi ini juga bisa melalui pencarian mengenai hal-hal atau variabel yang transaksi, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda, dan lain sebagainya.¹⁷ Skripsi ini peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung mengambil data dari obyek penelitian yang tujuannya untuk melengkapi penelitian yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini, yang akan dijadikan sumber data bagi penulis adalah skripsi dan jurnal-jurnal yang terkait dengan sengketa perbankan syariah dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 55 ayat 2 isi dari UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

b. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan atau penghimpunan data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, dan untuk mendukung pembuatan keputusan. Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dengan

¹⁷ *Ibid.*, 176.

sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok-pokok hukum yang sedang dihadapi.¹⁸

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deduktif, yaitu proses analisis lebih banyak berupa tindakan penerapan kaidah-kaidah hukum terhadap fakta-fakta yang ada didalam perkara. Dengan arti lain penulis akan mempelajari lebih lanjut mengenai peraturan-peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang telah dilakukan kaitannya dengan fokus penelitian, kemudian akan mengkomparasikannya dengan fakta-fakta yang ada pada lapangan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan agar penelitian ini lebih sistematis dan terkonsep, maka penulis membagi sistematika ini menjadi empat bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi. Sistematika pembahasan diatur sebagai berikut:

BAB I : Pada bab I pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi landasan teori, dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengertian perbankan syariah, UU No. 21 Tahun 2008

¹⁸ *Ibid.*, 109.

Tentang Perbankan Syariah, pengertian Mahkamah Konstitusi dan **kewenangannya, serta pengertian kebebasan berkontrak.**

BAB III : Hasil penelitian dan analisis merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Dalam hal ini penulis memaparkan terkait dari hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan mengenai Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/UUP-X/2012 dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB IV : Dalam bab ini berisi penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.